



Menelaah Arah Penanggulangan Pemerintah Dalam Konflik Pelecehan Seksual

Hanifa Putri Zahra¹

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang¹

Received: 07 Juli 2024

Revised: 14 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Abstract

Pelecehan dan kekerasan seksual pada dasarnya merupakan realitas sosial, khususnya pelecehan dan pemerkosaan, yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, korban terbanyak adalah perempuan dan anak yang masih dianggap sebagai warga negara kelas dua. Cakupan kekerasan seksual sangat luas dalam segala situasi, dan tempat umum kerap menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan fakta yang ada, terlihat jelas bahwa tingkat kekerasan, khususnya terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan seksual, sangat tinggi. Dengan situasi saat ini, jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum memadai untuk melindungi kasus tersebut. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah politik yang diperlukan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual. Penyelidikan ini menggunakan metode penyelidikan hukum normatif, yang tidak terbatas pada undang-undang dan prosedur, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang pelecehan dan kekerasan seksual.

Keywords: *Pelecehan seksual, ketidakadilan gender, pemerintah*

(*) Corresponding Author: Hanifazahra23@gmail.com

How to Cite: Zahra, H. (2024). Menelaah Arah Penanggulangan Pemerintah Dalam Konflik Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 629-636. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13732146>

PENDAHULUAN

Banyak masalah sensitif, seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang mengganggu kehidupan perempuan. Masih diluar sana kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik yang berkaitan dengan pembunuhan, pemerkosaan maupun penyiksaan. Perempuan berada pada risiko yang sangat tinggi untuk menjadi korban kejahatan. Pelecehan dan kekerasan seksual pada dasarnya adalah realitas sosial, terutama pelecehan sering terjadi di mana-mana.

Berdasarkan dari data Komnas Perempuan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum cukup kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Meski sudah ada aturan mengenai kekerasan seksual, namun isi undang-undang tersebut masih banyak yang masih terdapat kesenjangan, hingga saat ini kita belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melakukan penelitian mengenai tingkat kekerasan terhadap perempuan di berbagai belahan dunia, baik secara global maupun regional. Temuan menunjukkan bahwa tingkat kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan mencapai proporsi epidemi.

Kejahatan terkait moralitas dan pelecehan seksual tidak hanya menjadi permasalahan hukum dalam negeri namun juga permasalahan hukum yang perlu diselesaikan dalam skala internasional di setiap negara di dunia. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang-orang yang berlatar belakang ekonomi miskin atau berpendidikan rendah, namun juga melibatkan individu dari berbagai kelas sosial. Tidak ada batasan usia atau asal usul sosial dalam kejahatan ini, siapapun bisa menjadi korban maupun pelaku.

Persoalan kesenjangan gender telah menjadi isu yang diperdebatkan secara nasional dan memerlukan kesadaran dari banyak pihak seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Para perempuan memandang keadaan ketidaksetaraan gender sebagai bentuk perlakuan tidak adil. Fenomena diskriminatif ini bermula dari dominasi budaya patriarki yang tidak terbandung, dimana laki-laki dianggap mempunyai kendali lebih besar dan lebih berkuasa. Hal ini juga salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah individu yang rapuh, lemah, dan selalu berada di bawah kendali laki-laki. Perempuan selalu berada pada posisi yang rendah dan terabaikan, mereka perlu diperintah, diberi makan, dan menjadi objek eksploitasi oleh laki-laki.

METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis melalui penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menyelidiki penelusuran dokumen, kepustakaan, dan laporan penelitian. Metodologi penelitian hukum normatif ini memaparkan permasalahan hukum berdasarkan pendapat hukum sebelumnya terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas atau dikenal dengan istilah doktrin. Tentu saja, penelitian membutuhkan sumber data. Metode ini menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang, penilaian, dan teori hukum, serta dapat berupa pendapat dari para ilmuwan dan ahli.

Penelitian hukum normatif mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita mempelajari hukum mengenai tindakan apa yang dianggap pantas oleh manusia. Aspek normatif tidak hanya mencakup hukum tertulis tetapi juga aspek doktrinal dan nomologisnya. Beasiswa hukum standar berfokus pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku. Selain itu penerapan teknik analisis data kualitatif juga diterapkan untuk memberikan penjelasan terhadap data yang digunakan dalam analisis objek penelitian.

Data-data tersebut merupakan hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta data yang menjelaskan informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif ini mengutamakan proses berlangsungnya subjek, objek, informan, sumber data responden, dan data yang diperoleh. Penekanannya adalah pada keseluruhan konteks yang terlibat. Penelitian kualitatif berupaya memahami perspektif partisipan dengan mengungkapkan bagaimana mereka mengkonstruksi dan mendeskripsikan dari makna penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan merupakan hal yang biasa. Kekerasan seksual dianggap sebagai

tindakan yang sangat memilukan dan perempuan seringkali diperlakukan hanya sebagai objek. Dalam situasi seksual, kekerasan juga kerap terjadi. Kekerasan seksual tidak hanya diartikan sebagai pemerkosaan tetapi juga mencakup tindakan pemaksaan fisik dan penetrasi paksa, seperti sentuhan paksa pada organ pribadi.

Hal ini juga sering terjadi pada anak-anak. Menurut penelitian WHO yang dilakukan pada tahun 2002, sekitar 223 juta anak menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan yang merupakan tindakan kekerasan, seperti pemerkosaan dan eksploitasi anak untuk produksi pornografi dan prostitusi melalui Internet. Pelanggaran hak-hak anak yang sangat serius yaitu dalam konteks kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang serius. Banyak kasus yang disembunyikan dan tidak diungkap di public dan nampaknya jumlah korbannya jauh lebih besar dari yang telah terungkap.

Kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan dan anak-anak saja tetapi juga dapat menimpa laki-laki dalam berbagai bentuk dan situasi. Khususnya di Lapas, kasus kekerasan seksual kerap terjadi karena pelaku tidak bisa mengendalikan nafsunya dan memilih untuk mengarahkannya kepada sesama narapidana. Selain itu, pelaku juga merasa lebih kuat karena korban yang diincarnya seringkali merupakan narapidana baru yang tidak mengenal siapa pun di penjara korban tidak mengenal dan tidak memiliki siapa pun sehingga memudahkan para pelaku melancarkan aksinya. Oleh karena itu, seringkali pelaku kejahatan memanfaatkan korbannya untuk menjadi pengikut atau bawahannya. Meski banyak orang seringkali tidak mengetahui hal ini karena kurangnya bukti. Kekerasan seksual terhadap laki-laki jarang dilaporkan karena mereka seringkali enggan mengungkapkan atau melaporkan kejadian tersebut. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh rasa takut, malu, bersalah, dan tidak mau menerima stigma yang mungkin muncul dari lingkungan sosialnya.

Pelecehan seksual di tempat kerja menjadi permasalahan yang merajalela. Orang yang sering menjadi pelaku biasanya menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, merasa memiliki superioritas, ataupun sesama rekan kerja. Pelecehan seksual juga terjadi di luar situasi tersebut, seperti di lokasi publik misalnya di dalam angkutan umum, di jalan raya, di pasar, dan sebagainya. Banyak kasus di mana pelaku merupakan orang yang dikenal atau mungkin masih memiliki hubungan dengan korban. Secara umum, kebanyakan orang yang terlibat dalam kasus ini berasal dari lingkungan dekat, baik itu keluarga, tetangga, pasangan, atau bahkan teman. Mereka adalah individu yang tidak terduga dan sering juga diandalkan oleh korban, namun pada kenyataannya sering kali mereka adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya.

Menurut penelitian yang dilakukan Stop Street Harassment, kejadian pelecehan seksual kerap terjadi di tempat umum. Namun penyerang tidak memilih korbannya terkadang acak. Perempuan yang sering dianggap lemah dan tidak berdaya seringkali menjadi sasaran karena lebih fokus pada reaksi orang disekitarnya dan tidak mampu melawan. Menurut psikolog Dr. Sean M. Burn beliau berpendapat orang yang melakukan pelecehan seksual percaya bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk mendominasi dan tindakannya tidak salah walaupun dilakukan di tempat keramaian. Alasan orang melakukan pelecehan seksual di tempat umum, contohnya di kereta api atau angkutan umum lainnya bisa jadi karena

masalah kesehatan dalam dirinya sehingga ia merasa tertantang untuk melakukan hal tersebut dan tidak merasa itu adalah hal yang salah.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Contemporary Family Therapy*, orang yang melakukan pelecehan seksual di depan umum telah kehilangan pemahaman yang sehat tentang hubungan intim. Akibatnya, pelaku melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti memilih lokasi yang tidak biasa, dan memperoleh kepuasan melalui pemaksaan. Orang yang melakukan pelecehan seksual di depan umum seringkali sangat percaya diri. Mereka bahkan bisa tergolong megalomaniak, artinya memiliki gangguan kepribadian di mana mereka merasa sangat penting dan tidak peduli atau memikirkan dampak perilakunya terhadap korbannya dan mementingkan dirinya sendiri. Pelaku meyakini kejadian tersebut terjadi karena korban menempatkan dirinya pada situasi yang membuka peluang untuk melakukan pelecehan.¹

Salah satu respons yang sering diabaikan oleh korban dan dianggap sah oleh pelaku kekerasan adalah pilihan untuk tidak mengungkapkan atau menanggapi insiden kekerasan seksual tersebut. Hal ini sering kali diartikan sebagai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Faktanya, ketika pelaku pelecehan seksual melakukan tindakan keji di tempat umum, maka korban pelecehan seksual merasa tidak berdaya untuk berbuat apa pun karena tanggapan tiap orang saat dalam keadaan tersebut berbeda-beda contohnya hanya diam terpaku dan hal tersebut dianggap sebagai bentuk respons yang sah dari korban. Dari sudut pandang psikologis dan biologis, respon tubuh mempunyai kemampuan untuk menghalangi pergerakan tubuh dan menghambat upaya perlindungan diri.

Penelitian di bidang neurobiologi menunjukkan bahwa ketika diberi perintah, selain merespons dengan melawan atau lari, respons awal otak adalah melindungi dirinya sendiri dengan tetap diam atau membeku. Saat merasa lemah, kaget dan tidak tahu harus berbuat apa, korban juga ragu apakah dirinya sedang dianiaya atau tidak. Mereka kemudian mungkin terkejut karena mereka tidak pernah menganggap pelaku pelecehan itu berpenampilan menarik dan dianggap baik oleh orang lain di sekitarnya.²

Tetapi kerap kali pelaku kejahatan seksual beralasan melakukan kejahatan itu atas dasar suka sama suka, sehingga korban merasa terintimidasi. Yang dimaksud suka sama suka disini yaitu pelaku dan korban melakukan tanpa adanya paksaan dan kemauan dari keduanya, tetapi keadaan nyatanya ini dipakai sebagai alasan oleh para pelaku saat di interograsi untuk mencari aman dan mengurangi hukuman mereka karena dianggap ia tidak sepenuhnya bersalah jika korban juga mau.

Secara fisik, tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian fisik serta mental, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, orang yang melakukan hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular melalui hubungan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, permintaan aborsi yang semakin meningkat, atau keguguran. Dalam konteks psikologis, pengalaman traumatis dapat menyebabkan kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, menyakiti diri sendiri, atau pikiran untuk bunuh diri pada korbannya. Selain itu, para korban sering kali mengalami dampak ekonomi dan sosial, termasuk prasangka dan penolakan dari lingkungan sosial dan keluarga mereka. Di beberapa komunitas, korban seringkali dipaksa menikah dengan pelakunya.

Hal ini tidak bisa dinormalisasikan ini bukan perkara biasa yang sekedar menikah bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa menambah trauma bagi korban karena harus tinggal bersama pelaku yang sudah menjahatinya, bukannya hidup harmonis malah berujung KDRT. Dampak kekerasan terhadap korban seringkali berlangsung lama, baik secara fisik, psikologis maupun sosial ekonomi. Negara bertanggung jawab atas perlindungan tertutup terhadap perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual adalah tindakan melanggar kebutuhan seksual seseorang tanpa persetujuannya sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak aman bagi korbannya. Memandang korban sebagai sesuatu yang harus diperlakukan sebagai objek terkait penampilan, pikiran, dan perilakunya saja. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau hubungan dengan korban. Hal ini bisa diterjadi oleh pria atau wanita atau kepada siapa saja, termasuk pasangan, teman, orang tua, saudara, dan orang asing. Hal ini dapat terjadi di berbagai tempat, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, kampus, atau tempat umum sekali pun.

Setiap orang bisa menjadi korban kekerasan seksual, namun kebanyakan adalah perempuan. Anggapan bahwa perempuan lebih rendah karena konflik ketidakadilan gender membuat mereka lebih mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Banyak negara masih mengingkari hak-hak perempuan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan karakteristik gendernya. Kaum LGBT, dan mereka yang tidak mengidentifikasi gendernya, terhadap situasi kekerasan, marginalisasi, pelecehan dan diskriminasi. Banyak juga yang menjadi korban tindakan kekerasan ekstrem, termasuk kekerasan seksual yang dikenal sebagai “pemeriksaan reparatif” dan “pembunuhan demi kehormatan.” Mereka masih menghadapi pelanggaran di berbagai bidang seperti hak atas pendidikan, layanan Kesehatan, dan bantuan sosial.

Di Indonesia, kelompok LGBT terus menghadapi ancaman terhadap identitas gendernya karena mereka merupakan kelompok minoritas. Misalnya, dalam satu insiden, seorang perempuan transgender diserang dan dibakar hidup-hidup oleh lima pria setelah dia dituduh mencuri dompet dan telepon celluler seorang sopir truk. Di tempat kerja, perempuan seringkali menghadapi perlakuan tidak adil karena perbedaan gender. Misalnya saja ketimpangan upah. Memastikan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara adalah hak dasar setiap individu, namun perempuan seringkali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh upah yang adil dan merata. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan finansial, menghalangi mereka mencapai kemandirian berwirausaha, dan bahkan meningkatkan risiko tidak berpenghasilan di masa depan.

Selama pandemi COVID-19, jumlah panggilan ke hotline yang melaporkan insiden kekerasan meningkat lima kali lipat di beberapa negara. Terbatasnya kebebasan bergerak dan ketidakamanan finansial meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan termasuk dalam rumah tangga. Menurut laporan Komnas Perempuan, Indonesia mengalami peningkatan tajam kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir, dengan angka peningkatan sebesar 792%.³

Undang-undang tentang Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum disahkan, namun sudah diusulkan Komnas Perempuan sejak 2012. Mengingat jumlah kasus kekerasan seksual yang relatif meningkat setiap tahun,

RUU seharusnya segera disahkan, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di dalam proses pengesahannya seringkali menemui hambatan-hambatan, Selain itu, Undang-undang PKS ini juga kerap dijadikan sarana untuk memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melontarkan pertanyaan palsu tentang isi UU PKS untuk mendapatkan simpati publik.⁴

Menurut pendapat Hakim dalam pasal 285 KUHP mengatur bahwa untuk menghukum seseorang yang melakukan pemerkosaan harus ada tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika persetujuan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, maka unsur “pemaksaan” tidak ada. Dengan kata lain, praktisi tidak dapat mengabaikan konsekuensi hukum dari berhubungan seks dengan anak di bawah umur hanya dengan menyatakan adanya “kesepakatan bersama.” Ancaman pidana bagi yang melakukan persetujuan dan percabulan dengan anak di bawah 5 tahun adalah 5 sampai 15 tahun penjara, dengan jangka waktu penuntutan paling lama 12 tahun sejak kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, korban tetap berhak menuntut meski sudah bukan anak-anak lagi.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada pengakuan terhadap pelecehan seksual yang bersifat saling sepakat maupun pelecehan seksual terhadap anak. Walaupun tindakan ini dilakukan secara sukarela, anak tetap menjadi korban jika mereka terlibat dalam hubungan seksual atau mengalami kekerasan dari orang lain. Namun, jika seorang pria yang sudah dewasa dan seorang wanita yang juga cukup umur melakukan hubungan seks dengan penuh kesadaran dan setuju sepenuhnya, pria tersebut tidak bisa diproses hukum. Jika salah satu atau kedua belah pihak menikah, maka dapat dipidana karena perzinahan menurut Pasal 284 KUHP, dengan syarat ada hubungan hukum yang terjalin oleh salah satu atau kedua belah pihak tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat. Situasi ini patut mendapat perhatian lebih. Misalnya yang pernah terjadi di Indonesia, seorang pendidik di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat, berinisial HW, memaksa 12 santrinya melakukan hubungan badan hingga menyebabkan sebagian dari mereka hamil hingga melahirkan. Banyak pihak yang menentang tindakan ini, bahkan menyerukan berbagai bentuk hukuman seperti pengembirian dan hukuman mati diterapkan pada pelaku kejahatan. Menurut Taufiq Nugroho, belum ada aturan yang mengatur penerapan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan anak.

Namun, hakim mempunyai opsi untuk menjatuhkan hukuman mati. Ia berargumen bahwa belum ada keputusan yang diambil untuk menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan pemerkosaan tanpa alasan lain. Biasanya hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana lain. Contoh lainnya adalah ketika seseorang melakukan pemerkosaan dan mengakhiri nyawa korbannya. Selain sanksi pidana, sanksi lain juga dapat dikenakan kepada pelakunya, termasuk kebiri kimia. Ketentuan mengenai penerapan hukuman kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebiri kimia diterapkan kepada pelaku dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun.⁵

Pengembirian juga dapat dilakukan pada pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap banyak anak-anak. Operasi kebiri kontrasepsi di Indonesia tidak seperti amputasi alat kelamin pelaku. Namun, kebiri dilakukan dengan cara menyuntikkan bahan kimia yang menyebabkan pelaku kehilangan hasrat seksual.

Selain itu, prosedur kebiri kimia hanya dapat diterapkan paling lama 2 tahun sejak tanggal keputusan. Oleh karena itu, jika kebiri ini tidak dilakukan lagi dalam waktu dua tahun setelah kebiri kimia ini, maka hasrat seksual pelaku kejahatan dapat kembali. Namun, kebiri kimia tetap memberikan dampak negatif bagi pelakunya.⁶

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh warga negaranya, terutama dalam kasus kekerasan seksual ini. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah untuk melakukan segala upaya dan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang masih marak terjadi.

Sasaran kebijakan pemerintah saat ini jelas menunjukkan upaya memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Gagasan untuk serius mengatasi permasalahan ini terlihat dari upaya pemerintah yang dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mengusulkan penerapan prosedur untuk meredam hasrat seksual yaitu saraf libido (kebiri kimia) bagi pelaku kejahatan seksual. Standar-standar tersebut akan dimasukkan dalam agenda legislasi nasional tahun 2016 melalui pembahasan RUU Kekerasan Seksual. Ia mengatakan keputusan ini telah diterapkan di beberapa negara lain seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, Polandia, dan Swedia. Selain itu, ia juga mendiskusikan proyek (kebiri kimia) ini dengan beberapa dokter.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas dan kurang optimal karena adanya perbedaan penerapan peraturan. Dalam rangka perubahan ketentuan KUHP yang sedang dibahas di DPR RI, disepakati bahwa ketentuan terkait pelarangan tindakan kekerasan seksual akan dijelaskan secara rinci pada Bab XXIII ayat 3 terkait dengan tindakan kekerasan seksual. Ada juga rencana untuk memasukkan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual ke dalam KUHP yang baru, dengan harapan bahwa hal ini dapat diarusutamakan ke dalam agenda legislatif nasional yang direncanakan.

Hukum Penanganan Perkara pelecehan Seksual adalah pasal yang belum diklarifikasi sehubungan dengan yuridis atau tindak pidana, bukti acara, dan sebagian sifatnya adalah aduan. Alasan utama terkait ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih merupakan peninggalan peraturan resmi yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, jika berbicara mengenai perubahan dan pembangunan sosial, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan, maka KUHP perlu diperbarui. Sampai saat ini, hukum pidana kita belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam kebijakan-kebijakan yang relevan.⁷

KESIMPULAN

Banyak perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual, yang dapat berujung pada tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan kekerasan dalam hubungan maupun dalam rumah tangga. Sebuah studi WHO menunjukkan bahwa 150 juta anak perempuan menjadi korban kekerasan, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki sebanyak 73 juta kasus. Tidak hanya perempuan dan anak-anak, laki-laki pun seringkali menjadi korban kekerasan dalam jumlah yang lebih besar dari perkiraan. Kejahatan seksual dapat terjadi di

berbagai tempat dan waktu yang berbeda-beda, tanpa memandang siapa korbannya, apakah itu teman, saudara atau bahkan anggota keluarga.

Gender pelaku dan korban juga dapat menjadi motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan dan pelecehan. Banyak kasus yang tidak terdeteksi karena korban tidak mau atau takut untuk melapor, bisa disebabkan faktor lingkungan atau ia diancam oleh si pelaku. Sering terjadi juga pelaku menggunakan alasan “suka sama suka” saat di interogasi sehingga korban ikut disalahkan.

Banyaknya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi hendaknya mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kasus tersebut. Di Indonesia, persoalan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa apabila persetubuhan antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa persetujuan dan dalam kesadaran penuh maka dianggap pemerkosaan. Apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan salah satu atau kedua belah pihak sedang menjalin hubungan perkawinan, maka dapat dipidana karena perzinahan sesuai Pasal 284 KUHP. Hukuman yang diterapkan dalam kasus hubungan seksual atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur paling sedikit 5 sampai 15 tahun. Selain hukuman penjara, pelanggar juga bisa dikenakan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebiri kimia akan diterapkan kepada pelakunya paling lama dua tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ‘Ini Penjelasan Kenapa Orang Melakukan Pelecehan Seksual Di Kereta Api’, Halodoc, 2019 <<https://www.halodoc.com/artikel/ini-penjelasan-kenapa-orang-melakukan-pelecehan-seksual-di-kereta-api>> [accessed 5 March 2023]
- [2] Sovia Hasanah, S.H, ‘Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?’, HukumOnline.Com, 2018 <<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>> [accessed 11 March 2023]
- [3] ‘Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender’, Amnesty International, 2021 <<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>> [accessed 23 April 2023]
- [4] ‘Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kapan RUU PKS Di Sahkan?’, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2021 <<https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html>>